



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara Pra Peradilan dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	: LA ODE SURIADIN;
Tempat lahir	: Waha;
Umur / tanggal Lahir	: 22 Tahun / 10 Agustus 1997;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Waha, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada Junaidin, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Junaidin Law Office & Partners yang beralamat di Jl. Poros Kapota, Dusun II, Desa Kapota, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 4 Desember 2019 dengan Reg. Nomor 49/LEG/12/2019/PN Wgw. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Kepolisian Resort Wakatobi, beralamat di Jalan Kelapa Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslim, S.H., dan Team yang beralamat di Aspol Res Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah dilegalisir dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 11 Desember 2019 dengan Reg. Nomor 51/LEG/12/2019/PN Wgw.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw, tanggal 4 Desember 2019, tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Pra Peradilan tertanggal 4 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 4 Desember 2019 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw, dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan *habeas corpus act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang Tersangka atau terdakwa benar-benar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan Hak asasi Manusia.
2. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

4. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

5. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

•[dst]

•[dst]

•Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

•Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

8. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP. Secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan Horizontal untuk menguji Keabsahan penggunaan wewenang oleh Aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila secara sewenang-wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan lembaga praperadilan yang terdapat didalam KUHAP identik dengan lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

9. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d. 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

10. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau Perundang-undangan lainnya.

11. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :

a. Agar Penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

- b. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip Hak asasi Manusia.
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
- d. Dengan Rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

12. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan Dalam KUHAP atau Perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses (Penetapan Tersangka) tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

13. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/Penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima sebagai obyek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh putusan perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Pra/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 88PK /Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka Putusan Praperadilan Pengadilan Jakarta Selatan No. 38/Pid.Pra/2012/PN.Jkt.Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka".

14. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan pasal 77 KUHP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan;

15. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit dan ruh KUHP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Majelis hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

16. Bahwa mengenai kronologis terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan tersebut sampai dengan peristiwa Penangkapan Pemohon oleh Termohon akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 saksi berada di pesta di desa waha dan tiba-tiba disuruh oleh suami Meriandani (Muli/Ramli) untuk mengantarkan istrinya pulang. Kerena saksi disuruh oleh suaminya yang saksi sudah anggap sebagai Abang-abang dikampung saksi cepat-cepat ambil motor dan mengikuti Meriandani dan menuju rumahnya.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai dirumahnya Meriandani, meriandani masuk kerumahnya dan saksi langsung balik ketempat pesta.
- Jarak rumah meriandani dengan pesta ± 500 M.
- Setelah saksi tiba ditempat pesta saksi paker motorku disamping tempat pesta
- Setelah itu saksi masih duduk kembali dengang teman-teman disamping tempat pesta yaitu salah satunya suami Meriandani.
- Setelah kurang lebih 30 menit saksi duduk, tiba-tiba dipanggil oleh Amal dan saksipu beranjak menuju Amal.
- Setelah saksi disisi Amal padahal sudah ada yang menunggu saksi yaitu Rozik, dan Rahmat didekat lorong rumahnya Amal.
- Tanpa banyak Tanya mereka bertiga langsung memukul saksi tanpa saksi ketahui apa kesalahan saksi.
- Disaat saksi dipukuli saksi berusaha lari kejalan raya dan disitu ada yang dating mengamankan saksi yaitu Kasran (Arman)
- Setelah itu datang suami Meriandani menjepit leher saksi dengan lengannya
- Setelah itu bapakku datang dan dan melepaskan jepitan suami Meriandani (Ramli) dan langsung mengamankan saksi dirumah.
- Sesampai dirumah saksi tidur karena merasakan sakit dibadan saksi.
- Sekitar jam 04.00 subuh saksi di angkat oleh polisi dan dimasukan di mobil patroli
- Pemohon masih tidak tau kenapa dia ditahan malam itu tanpa ada surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga saksi
- Setelah siang saksi didatangi oleh keluarga saksi untuk melakukan visum
- Setelah selesai saksi visum saksi langsung laporkan Ramli, Rozik, Amal, dan Rahmat terkait kasus penganiayaan terhadap Pemohon.
- Setelah saksi laporkan penganiayaan, saksi masih ditahan dan bermalam lagi di Polres terkait laporan Meriandani.
- Sekitar tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi ditelpon oleh penyidik untuk datang menghadap, dan saksi memenuhi panggilan termohon dan saat itu saksi di foto.
- Setelah saksi mau balik malam itu saksi disuruh datang besoknya.
- Setelah ke esokan harinya saksi datang menghadap ke penyidik utuk diambil BAP tanpa di wakili oleh kuasa hukum.
- Setelah di ambil BAP Termohon sudah tidak bisa pulang karena sudah ditetapkan jadi tersangka.

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP Juncto Ketentuan pasal 17 UU HAM, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan Sistematis termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam pasal 77 KUHAP yaitu (a) sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

II. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Analisa Yuridis

- a. Bahwa Penangkapan oleh Termohon Terhadap pemohon adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi Pemohon dan juga (maaf) sangat biadab! Karena fakta kejadian adalah Pemohon di tangkap oleh Termohon tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga, Bahwa Penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) KUHAP:

Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa..."

Pasal 18 ayat (3) KUHAP

Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan..."

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penangkapan oleh Termohon Terhadap pemohon ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan Termohon tersebut juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang..."

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan..."

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: "memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut..."

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: Menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan..."

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "...Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum..."

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”

2. Penangkapan Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan Kuhap

- a. bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
- b. Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk dimintai keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHAP mengatur sebagai berikut: Pasal 112 KUHAP:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya...”

Dan Pasal 113 KUHAP mengatur sebagai berikut:

“...Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya...”;

- c. Bahwa ternyata Termohon tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada Pemohon, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon tanpa adanya suatu surat resmi;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



- d. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut: "...Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku..."

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

"...Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia..."

- e. Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa Penangkapan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP. Dengan demikian, jika seandainya menolak Permohonan praperadilan *a-quo*, penolakan itu sama saja dengan meletigimasi penangkapan yang tidak sah yang dilakukan termohon kepada Pemohon

3. Penangkapan Yang Tidak Sah Secara Hukum Menimbulkan Kerugian Bagi Pemohon

- a. bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini. pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;
- b. Bahwa tindakan penangkapan yang tidak sah secara hukum oleh Termohon terhadap Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



- c. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

“...Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)...”

Pasal 9 ayat (2)

“...Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)...”

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah.,

- d. Bahwa di samping kerugian materiil, Pemohon juga menderita kerugian Immateriil berupa:

Bahwa penangkapan yang tidak sah secara hukum oleh termohon terhadap Pemohon telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap Termohon tersebut sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri c.q. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Memerintahkan agar Termohon dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan pemanggilan pemohon yang tidak sah secara hukum;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon Prinsipal atas nama Keluarga La Ode Suriadin dalam persidangan a-quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang tidak sah secara hukum;

3. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Pihak Termohon setelah mencermati poin penting dalam gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap Termohon sangat tidak prosedural dan melanggar hukum, melanggar Hak azasi manusia dan juga biadap, maka pihak Termohon menjelaskan langkah-langkah / tindakan yang dilakukan terkait penanganan perkara percobaan pemerkosaan dan/atau percobaan perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang perempuan yang bernama Meriandani yang merupakan istri dari RAMLI dan ibu dari anak yang bernama Maya, Ikhwan dan Zahira yang pada awalnya hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Meriandani melaporkan ke SPKT Polres Wakatobi bahwa telah terjadi tindakan Percobaan pemerkosaan terhadap dirinya (Vide. Laporan Polisi Nomor:LP/108/X/2019/SULTRA/RES WKTB. Tanggal 9 Oktober 2019), atas laporan Polisi tersebut Pihak Termohon membentuk Tim untuk melakukan penyelidikan (Vide. Sprin Lidik / 68/X/2019/Reskrim Res, tgl 10 Oktober 2019) adapun penyelidikan dilakukan dimulai dengan mendatangi TKP dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan saksi-saksi, kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 bertempat diruangan Kasat reskrim dilakukan gelar perkara dan status perkara ditingkatkan dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan, pada hari Jumat Tanggal 18 oktober 2019 Pemohon hadir dikantor Polres Wakatobi atas inisiatif sendiri dan pada jam 07.00 WITA Pemohon dilakukan pemeriksaan dalam

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai saksi, setelah itu pada hari yang sama pukul 08.00 WITA dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka terhadap Pemohon, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh Penyidik, maka Pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, sehingga pada pukul 09.00 WITA, terhadap Pemohon dilakukan penangkapan (vide. Sprin.Kap/12/X/2019/Reskrim Res Tgl 18 Oktober 2019) selanjutnya pada Pukul 10.00 WITA pihak Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka dan didampingi oleh Penasehat hukum yang ditunjuk oleh pihak Termohon yaitu Sarni, SH.MH kemudian pada jam 13.00 WITA dilakukan penahanan terhadap Pemohon (vide. Sprin.Han / 12 / X / 2019 / Reskrim Res, Tgl, 18 Oktober 2019);

Terkait Tembusan Surat perintah penangkapan, pihak Termohon telah memberikannya kepada Pemohon dan Pemohon saat itu mengatakan bahwa besok keluarganya akan datang membesuknya sehingga pihak Termohon menitipkan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada Pemohon untuk ia serahkan kepada keluarganya ketika esok harinya datang membesuk, akan tetapi ternyata Pemohon lupa memberikannya, sehingga setelah pihak Termohon mengetahuinya maka pada hari jumat tanggal 6 desember 2019 tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diserahkan oleh Bripka Firman Pietersz kepada ayah Pemohon.

Pihak Pemohon menyatakan dalam isi gugatan ini bahwa pihak Termohon melakukan penangkapan terhadap pihak Pemohon dengan tidak memperlihatkan surat tugas, perlu pihak Termohon menjelaskan bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Pemohon, pihak Termohon sudah memiliki surat perintah tugas penangkapan dan telah diperlihatkan kepada pihak Pemohon dalam satu berkas bersama-sama dengan Surat perintah penangkapan.(vide. Springas/12/X/2019/ Reskrim Res, tgl 18. Oktober 2019).

Terekait Pasal 72 Perkap No 12 Tahun 2009 yaitu Tindakan penangkapan terhadap tersangka di lakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Tersangka telah di panggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar,
- b. Tersangka di perkirakan akan melarikan diri,
- c. Tersangka di perkirakan akan mengulangi lagi perbuatannya,
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti,
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan..."

Pihak Termohon tidak melakukan pemanggilan tersangka kepada Pemohon karena pihak Termohon khawatir bahwa Pemohon ketika dilakukan pemanggilan

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan Pemohon menerima surat panggilan tersebut, akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau diperkirakan melakukan tindakan lain yang dapat mempersulit Penyidik dan juga pemohon saat itu telah datang sendiri di kantor polres wakatobi.

I. Penangkapan Tidak Sah Secara Hukum Karena Melanggar Ketentuan KUHAP;

a. Bahwa hal-hal yang sudah di kemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian belaka.

b. Bahwa termohon dalam melakukan penangkapan terhadap pemohon tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap pemohon untuk diminta keterangan, padahal ketentuan pasal 112 KUHAP mengatur sebagai berikut :

Pasal 112 KUHAP

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk di periksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya...”

Pasal 113 KUHAP mengatur sebagai berikut :

“.... Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya...”

a. Bahwa ternyata termohon tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada pemohon, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap pemohon tanpa adanya suatu surat resmi;

b. Bahwa karena termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan KUHAP, maka tindakan termohon menunjukan ketidak patuhan akan hukum, padahal termohon sebagai Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dalam hal melaksanakan hukum. Hal ini sesuai dengan antara lain perintah pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

“.... dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku...”

Demikian pulaketentuan pasal 19 ayat (1) UU.RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut :

“... dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia...”

a. Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan telah menjadi fungsi kontrol pengadilan terhadap jalannya peradilan sejak tahap Penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut di kontrol oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa penangkapan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP, dengan demikian jika seandainya menolak Permohonan Pra peradilan *a-quo*, penolakan itu sama saja dengan melegitimasi penangkapan yang tidak sah yang dilakukan Termohon kepada Pemohon.

Jawaban Termohon :

Terkait dengan dalil pihak Pemohon pada poin ini yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap Pemohon tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP, pihak Termohon menjelaskan bahwa penangkapan terhadap Pemohon sudah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, dan 18 KUHAP , terkait dengan apa yang dilakukan pihak Termohon yang tidak melakukan pemanggilan tersangka kepada Pemohon, yaitu berdasarkan pertimbangan tim penyidik / penyidik pembantu yang dikhawatirkan ketika dilakukan pemanggilan tersangka terhadap Pemohon, setelah diterimanya surat panggilan tersebut sangat besar peluang untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses penyidikan dan tidak ada jaminan dari Pemohon untuk Kooperatif terhadap proses hukum yang sementara berjalan, sehingga pihak Termohon melakukan rangkaian tindakan upaya paksa tanpa mengesampingkan Hak azasi Pemohon maupun ketentuan yang ada pada hukum acara pidana (KUHAP).

Permohonan :

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian penjelasan pihak Termohon yang dikemukakan diatas, maka mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra-peradilan ini untuk menjatuhkan putusan yang kiranya dapat menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

Jika Hakim Pengadilan negeri wangi-wangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) sehingga Termohon tidak pula mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Junaidin, S.H.,M.H., selaku kuasa hukum Pemohon sedangkan untuk Termohon hadir Aslim, S.H., selaku kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, tanggal 18 November 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan NomorSP.KAP/12/X/2019/Reskrim Res tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP.HAN/12/X/2019/Reskrim Res tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, tanggal 5 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Konfrontir, tanggal 2 Desember 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Mahadini Wole Sope dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Jarak rumah saksi dengan Meriandani sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lagi di sel dan ditahan karena terkait dengan salah satu kasus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses penangkapan Pemohon pada saat ditangkap Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang proses penahanan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh keluarga Pemohon tentang proses penangkapan dan penahanan Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Meriandani yaitu sehari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon mengantar Meriandani ke rumahnya sekitar pukul 01.15 WITA;
- Bahwa Pada malam itu saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Meriandani;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Meriandani yaitu sehari setelah kejadian;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Dausu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi adalah tetangga Meriandani dan jarak rumah saksi dengan rumah Meriandani sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Rumah yang menjadi tempat kejadian ditinggali oleh Meriandani bersama dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses penangkapan Pemohon pada saat ditangkap Polisi ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon pada saat ditangkap Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang proses penahanan Pemohon;
 - Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Wa Ode Imawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi adalah tetangga Meriandani dan jarak rumah saksi dengan rumah Meriandani sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui proses penahanan Pemohon namun pada malam kejadian saksi melihat ada Polisi yang datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses penangkapan Pemohon pada saat ditangkap Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon pada saat ditangkap Polisi;
- Bahwa Saat ini Pemohon sedang ditahan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. La Kasran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kasus Pemohon;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat pesta akan tetapi Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Pemohon pada saat ditangkap Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses penahanan Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/108/X/2019/Sultra. Res Wakatobi, tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprinlidik/68/X/2019/Resrim Res, tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Olah TKP/ Berita acara Pemeriksaan TKP tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Korban Meriandani, tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Amaludin S. Matorang, tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi L.M. Syai Roziq, tanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi Rahmat S. Matorang , tanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berkas/ Dokumen Gelar Perkara, tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda T-9

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/68/X/2019/Reskrim Res, tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/ 19 /X/2019/ Reskrim Res, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Meriandani tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Amaludin S, Matorang tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi L.M. Syai roziq tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat S. Matorang tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ramli S. Matorang tanggal 17 Oktober 2019, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi La Ode Suriadin alias Adin bin Habirun tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Permintaan Penetapan Sita Nomor B/17.a/X/2019/Reskrim Res tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda T-18.1;
19. Fotokopi Surat Permintaan Penetapan Sita Nomor B/21.a/XII/2019/Reskrim Res tanggal 05 Desember 2019., diberi tanda T-18.2;
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2019/Reskrim Res, tanggal 18 Oktober 2019 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-19.1;
21. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/21/XII/2019/Reskrim Res, tanggal 05 Desember 2019; diberi tanda T-19.2;
22. Fotokopi Surat Penetapan Sita Nomor : 61/Pen.Pid/2019/PN.Wgw, tanggal 29 Oktober 2019, diberi tanda T-20.1;
23. Fotokopi Surat Penetapan Sita Nomor : 65/Pen.Pid/2019/PN.Wgw, tanggal 05 Desember 2019, diberi tanda T-20.2;
24. Fotokopi Berkas/ Dokumen Gelar Perkara, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-21;
25. Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12.a/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-22;
26. Fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B/11/X/2019/Reskrim Res, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-23;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penangkapan Nomor : Sprin.Gas/12/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-24;
28. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/X/2019/Reskrim Res, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-25;
29. Fotokopi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan, (Tanda terima dalam Buku Ekspedisi surat), diberi tanda T-26;
30. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda T-27;
31. Fotokopi Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Oktober 2019 jam 10.00 WITA, diberi tanda T-28;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka La Ode Suriadin Alias Adin bin Habirun tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-29;
33. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/X/2019/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-30;
34. Fotokopi Berita Acara Penahanan tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda T-31;
35. Fotokopi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penahanan, (Tanda terima dalam Buku Ekspedisi surat), diberi tanda T-32;
36. Fotokopi Dokumentasi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-10, T-25 dan T-31 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Pietersz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan salah satu Penyidik Pembantu dalam perkara percobaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa tahapan pemeriksaanya yaitu awalnya saksi menerima disposisi laporan Polisi setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan membuat administrasi penyelidikan, membuat laporan hasil penyelidikan kemudian melaksanakan gelar perkara untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan;
 - Bahwa setelah perkara ditingkatkan ke tingkat penyidikan saksi bersama tim melakukan rangkaian tindakan penyidikan dan membuat administrasi penyidikan berupa surat perintah penyidikan, pemberitahuan dimulainya

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti dan gelar perkara penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon;

- Bahwa Saksi menerima disposisi laporan Polisi pada tanggal 9 Oktober 2019;
- Bahwa yang melaporkan Pemohon adalah korban Meriandani;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan pemeriksaan interogasi kepada Meriandani, Amaludin S. Matorang, L.M. Syai Roziq dan Rahmat S. Matorang;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan pemeriksaan interogasi kepada Meriandani, Amaludin S. Matorang, L.M. Syai Roziq dan Rahmat S. Matorang mulai tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan gelar perkara pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan gelar perkara di ruang Kasat Reskrim Polres Wakatobi;
- Bahwa Setelah melakukan gelar perkara saksi bersama tim penyidik membuat laporan hasil penyelidikan;
- Bahwa hasil gelar perkara pada saat itu adalah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan kembali gelar perkara pada tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di ruang Kasat Reskrim sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa Hasil gelar perkara yang kedua adalah menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi bersama tim setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, saksi membuat Surat Ketetapan Tersangka pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik melakukan penangkapan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2019 bertempat di Polres Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Pemohon sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi memeriksa Pemohon sebagai saksi dengan disaksikan oleh Nur Ma'rifah;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memeriksa Pemohon setelah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Pemohon didampingi oleh penasihat hukum pada saat diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa Pada saat Pemohon diperiksa sebagai tersangka didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Sarni, S.H.,M.H;
- Bahwa setelah Pemohon diperiksa sebagai tersangka, saksi membuat surat perintah penahanan dan melakukan penahanan terhadap Pemohon;
- Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan dan setelah itu saksi memberitahu penasihat hukum Pemohon secara tertulis pada saat Pemohon diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi menyerahkan surat penunjukan penasihat hukum Pemohon di kantor Polres Wakatobi karena pada saat itu penasihat hukum Pemohon yang bernama Sarni, S.H.,M.H, datang ke kantor Polres Wakatobi mendampingi tersangka dalam perkara lain;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa Pemohon ditangkap berdasarkan Surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana bukti T-25;
- Bahwa Pemohon ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Wakatobi sebagaimana bukti T-30;
- Bahwa tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan disampaikan kepada keluarga Pemohon yaitu bapak kandung Pemohon yang bernama Habirun;
- Bahwa Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum dari awal sampai akhir pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa Tidak ada penekanan terhadap Pemohon pada saat diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon dicantumkan dalam berita acara penangkapan dan berita acara penahanan sebagaimana bukti T-28 dan T-31;
- Bahwa Saksi bersama tim penyidik memeriksa Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 18 Oktober 2019 dan keterangan Pemohon sebagai

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana bukti T-29;

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Nur Ma'rifah Faisal MS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu Penyidik Pembantu dalam perkara percobaan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pada saat diperiksa oleh penyidik Firman Pietersz ;
- Bahwa saksi berada dalam satu ruangan dengan Firman Pietersz pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Firman Pietersz pada tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pada pagi hari;
- Bahwa saksi melihat penyerahan surat perintah penahanan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat diperiksa;
- Bahwa Pada saat diperiksa Pemohon didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Sarni, S.H.,M.H;
- Bahwa pada saat itu ada surat yang ditujukan kepada penasihat hukum untuk mendampingi Pemohon pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi berada di ruangan bersama dengan Firman Pietersz dan melihat Pemohon didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa Surat perintah penahanan diserahkan kepada Pemohon melalui Kanit Reskrim;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap La Ode Suriadin (Pemohon) tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka dan penangkapan terhadap La Ode Suriadin (Pemohon) yang dilakukan Para Termohon sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu tentang penangkapan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan mengenai kewenangan Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi sebagai berikut : Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Pemohon mengenai tidak sahnya penangkapan adalah benar merupakan materi dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Pemohon merupakan orang yang secara hukum diperbolehkan mengajukan Permohonan Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP menyatakan “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh terdakwa, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa La Ode Suriadin yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya memiliki Legal Standing untuk dapat mengajukan Permohonan Pra Peradilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke-20 KUHAP merumuskan pengertian Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Terdakwa atau Tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Bahwa dalam Pasal 17 KUHAP disebutkan “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14;

Menimbang, bahwa dalam tahap penyidikan muncul istilah “ bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “ bukti yang cukup” ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana. Jika penyidik menyimpulkan tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, penyidik tidak menetapkan seseorang sebagai terdakwa. Istilah “bukti permulaan yang cukup” baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana diatur dalam

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah didasarkan pada dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Apabila dari dua alat bukti tersebut penyidik berkeyakinan telah terjadi tindak pidana dan seseorang tersebut tersangkanya maka ditetapkanlah seseorang tersebut sebagai tersangka. Jadi pengertian “bukti yang cukup” dalam praktek telah dibatasi berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik secara obyektif. Sehingga kualitas bukti permulaan yang cukup tersebut sepenuhnya adalah penilaian subyektif penyidik;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sah menurut hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya 21/PUU-XII-2014 dalam pertimbangannya menyatakan “.....warga Negara Indonesia ketika akan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik harus melalui proses tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti Penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subyektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan alat bukti;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mempertimbangkan agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP (Hal. 98 Putusan No. 21/PUU-XII-2014);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-22 dimana Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor : S.Tap/12.a/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019 tentang Surat Ketetapan Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Meriandani, bukti surat T-5, T-13 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Amaludin S. Matorang, bukti T-6, T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi L.M. Syai Roziq, dan bukti surat T-7, T-15 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat S. Matorang dan bukti T-19.1 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/17/X/2019/Reskrim Res serta bukti T190.2 Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/21/XII/2019/Reskrim Res dimana dalam hal ini hakim menilai bahwa penyidik telah memenuhi Pasal 1 angka 14

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 17 KUHPA sehingga Termohon telah mendasarkan KUHPA dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tidak sah secara hukum, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Penetapan Tersangka pada Pemohon telah dipertimbangkan dan dikesampingkan, dengan demikian Petitum pokok agar Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon adalah Tidak Sah Secara Hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon selanjutnya adalah Pemohon menyatakan tidak sah dan melanggar hukum penangkapan atas diri Pemohon oleh Termohon karena Pemohon di tangkap oleh Termohon tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP/108/X/2019/Sultra. Res Wakatobi, tanggal 9 Oktober 2019, bukti surat T-4,T-12 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Meriandani, bukti surat T-5,T-13 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Amaludin S. Matorang, bukti T-6,T-14 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi L.M. Syai Roziq, dan bukti surat T-7,T-15 berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat S. Matorang, bukti serta bukti T21 yaitu Berkas/ Dokumen Gelar Perkara, tanggal 18 Oktober 2019, maka ditetapkanlah saudara La Ode Suriadin sebagai tersangka berdasarkan bukti T-22 dan diperiksa sebagai tersangka sebagaimana bukti T-29 yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka La Ode Suriadin alias Adin bin Habirun tanggal 18 Oktober 2019 yang didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana bukti T-23 berupa Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B/11/X/2019/Reskrim Res, tanggal 18 Oktober 2019, kemudian dilakukan penangkapan berdasarkan bukti surat T-25 / bukti surat P-2 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/X/2019/Reskrim Res, tanggal 18 Oktober 2019 atas nama Laode Suriadin alias Adin bin Habirun yang kemudian berdasarkan bukti surat T-28 dibuatkanlah Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka Suriadin alias Adin bin Habirun tanggal 18 Oktober 2019 dan selanjutnya penyidik memberitahukan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka berdasarkan bukti surat T-26 berupa Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan, (Tanda terima dalam Buku Ekspedisi

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat) dan T-27 Dokumentasi Penyerahan Tembusan Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat melakukan penangkapan terhadap Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun maka petugas kepolisian pada Polres Wakatobi telah menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara perbuatan pidana yang dipersangkakan serta tempat dimana tersangka diperiksa (Pasal 18 ayat 1 KUHAP) yang telah ditandatangani oleh Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun sebagaimana bukti P-2 / T-25 dan telah menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun sebagaimana bukti T-26 dan T-27 sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 KUHAP yang ditandatangani oleh orang tua Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun yang bernama Habirundengan didukung keterangan saksi Firman Pietersz dan saksi Nur Ma'rifa Faisal MS;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sebagaimana dalam permohonan pemohon sebagaimana dalam alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penahanan yang dilakukan oleh penyidik pada Polres Wakatobi terhadap Tersangka Laode Suriadin alias Adin bin Habirun telah memenuhi syarat-syarat subyektif penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan juga telah memenuhi syarat-syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penangkapan tersangka pada Pemohon telah dipertimbangkan dan dikesampingkan, dengan demikian Petitum pokok agar Menyatakan penangkapan Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka surat-surat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan menurut hakim hanyalah merupakan bukti *ad informandum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat selain dan selebihnya menurut Hakim tidak relevan untuk mendukung pembuktian mengenai proses penetapan

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan penahanan atas nama Pemohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum pokok yaitu agar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah sebagaimana dalam petitum nomor 4 permohonan Pemohon telah dipertimbangkan ditolak maka Petitum selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan Hakim Pra Peradilan selanjutnya menyatakan menolak seluruh permohonan Pra Peradilan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Tasman, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)